

**LAPORAN PENELITIAN**

**YURISDIKSI MAHKAMAH PIDANA INTERNASIONAL  
TERHADAP PELANGGARAN HUKUM HUMANITER  
(Studi Terhadap Kasus Thomas Lubanga Dylo Tahun 2006-2012)**



**Oleh :**

**ARYUNI YULIANTININGSIH, S.h., M.H.**

**Dilaksanakan Atas Biaya Sendiri**

**UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN  
FAKULTAS HUKUM  
PURWOKERTO  
2014**

## HALAMAN PENGESAHAN

1. Judul : Yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional Terhadap Pelanggaran Hukum Humaniter (Studi Terhadap Kasus Thomas Lubanga Dylo Tahun 2006-2012)
2. Bidang : Hukum Internasional
3. Ketua Tim pengusul
- a. Nama Lengkap : Aryuni Yuliantiningsih, SH.,MH
  - b. Jenis Kelamin : Perempuan
  - c. NIP : 19710702 19802 2 001
  - d. Disiplin Ilmu : Ilmu hukum
  - e. Pangkat/Golongan : Pembina/IVa
  - f. Jabatan : Lektor Kepala
  - g. Fakultas/Jurusan : Hukum/ Ilmu Hukum
  - h. Universitas : Universitas Jenderal Soedirman
4. Jumlah Peneliti : 1 orang
5. Lokasi : Kabupaten Banyumas
6. Waktu Pelaksanaan : 3 bulan
7. Jumlah biaya yang diusulkan : Rp. 2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah)

Purwokerto,

Juni 2014

Mengetahui,  
Dekan  
Fak. Hukum Unsoed,  
  
**Dr. Angkasa, SH., M.Hum**  
NIP. 19640923 198901 1 001

Ketua  
  
**Aryuni Yuliantiningsih, SH.,M.H.**  
NIP. 19710702 19802 2 001

Menyetujui :

Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

Universitas Jenderal Soedirman

  
**Prof. Ir Totok Agung D.H., M.P.,Ph.D**  
NIP 19630923 198803 1 001

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt atas segala rahmat, berkah, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan penelitian yang berjudul : **Yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional Terhadap Pelanggaran Hukum Humaniter (Studi Terhadap Kasus homas Lubanga Dylo Tahun 2006-2012)**

Penelitian ini merupakan salah satu dari Tri Dharma Perguruan Tinggi dan bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum khususnya hukum internasional. Penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik atas dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada :

1. Dr. Angkasa, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum UNSOED
2. Dr. Setya Wahyudi, S.H., M.Hum., selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum UNSOED
3. Rekan-rekan dosen bagian hukum internasional atas dukungan dan kerjasamanya.
4. Staf dekanat Fakultas Hukum UNSOED yang telah membantu kelancaran proses administrasi
5. Semua pihak yang telah membantu .

Penulis menyadari bahwa laporan penelitian ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu penulis menerima kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan dalam pembuatan laporan-laporan berikutnya. Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca pada umumnya.

Purwokerto, Juni 2014

Penulis

## DAFTAR ISI

|                                                                       | Halaman    |
|-----------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>HALAMAN JUDUL .....</b>                                            | <b>i</b>   |
| <b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>                                       | <b>ii</b>  |
| <b>KATA PENGANTAR .....</b>                                           | <b>iii</b> |
| <b>DAFTAR ISI .....</b>                                               | <b>iv</b>  |
| <b>RINGKASAN .....</b>                                                | <b>v</b>   |
| <b>SUMMARY .....</b>                                                  | <b>vi</b>  |
| <b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>                                        | <b>1</b>   |
| A. Latar Belakang .....                                               | 1          |
| B. Perumusan Masalah .....                                            | 5          |
| C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....                               | 5          |
| <b>BAB II. TINJAUAN PUSTAKA .....</b>                                 | <b>6</b>   |
| A. Tinjauan Tentang Hukum Humaniter Internasional.....                | 6          |
| 1. Istilah dan Pengertian Hukum Humaniter.....                        | 6          |
| 2. Asas-Asas Hukum Humaniter .....                                    | 10         |
| 3. Sumber Hukum Humaniter .....                                       | 13         |
| 4. Penegakan Hukum Humaniter .....                                    | 19         |
| B. Tinjauan Hukum Pidana Internasional                                |            |
| 1. Prinsip-prinsip Hukum Pidana Internasional Dalam Statuta Roma..... | 23         |
| 2. Yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional .....                     | 26         |
| <b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>                                | <b>36</b>  |

|                                                                                                             |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| a. Spesifikasi penelitian .....                                                                             | 36        |
| b. Metode Pendekatan ..... j .....                                                                          | 36        |
| c. Sumber data .....                                                                                        | 37        |
| d. Lokasi Penelitian .....                                                                                  | 37        |
| e. Metode Pengumpulan data .....                                                                            | 37        |
| f. Analisis Data .....                                                                                      | 38        |
| <b>IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>                                                            | <b>39</b> |
| A. Mekanisme Penegakan Hukum Humaniter Internasional Melalui<br>Mahkamah Pidana Internasional (ICC) .....   | 39        |
| B. Pelaksanaan Yurisdiksi Mahkamah Internasional Dalam Kasus Kejahatan<br>Perang Thomas Lubanga Dyllo ..... | 49        |
| <b>V. PENUTUP .....</b>                                                                                     | <b>57</b> |
| A. Simpulan .....                                                                                           | 57        |
| B. Saran .....                                                                                              | 5         |
| <b>8</b>                                                                                                    |           |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>                                                                                 | <b>59</b> |

## RINGKASAN

Dalam perang seringkali terjadi pelanggaran hukum perang. Salah satu aspek penting dalam hukum humaniter adalah mengenai mekanisme penegakan hukum jika terjadi pelanggaran. Salah satu mekanisme penegakannya melalui Mahkamah Pidana Internasional. Proses pengadilan kejahatan perang pertama bagi Mahkamah Pidana Internasional di Den Haag adalah kasus pimpinan milisi Kongo Thomas Lubanga yang dituduh merekrut tentara anak-anak yang terjadi antara tahun 1998 sampai 2003.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme penegakan hukum humaniter melalui ICC dan penerapan yurisdiksi ICC dalam kasus kejahatan perang yang dilakukan oleh Thomas Lubanga. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan metode analisis data deskriptif kualitatif.

Mekanisme penegakan hukum humaniter internasional melalui Mahkamah pidana internasional tergantung pada inisiatif pengajuan kasus ke ICC. Inisiatif pengajuan kasus dapat dilakukan oleh negara pihak, negara bukan pihak asal pelaku pelanggaran adalah warga negara pihak, penuntut umum dan Dewan Keamanan ICC merupakan organisasi yang bersifat independen, meskipun demikian disadari bahwa di dalam menjalankan fungsinya, ICC perlu didukung oleh mekanisme kerjasama yang diakomodasikan di dalam PBB. Mahkamah Pidana internasional telah menerapkan yurisdiksinya terhadap kasus kejahatan perang yang dilakukan oleh Thomas Lubanga Dyllo sesuai Statuta Roma 1998. Thomas Lubanga didakwa telah melanggar Pasal 8 ayat 2 huruf b (xxvi) atau Pasal 8 ayat 2 huruf e (vii) Statuta Roma. Ia dijatuhi vonis hukuman 14 tahun penjara.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang masalah

Perang sama tuanya dengan sejarah umat manusia, dimana dahulu perang merupakan pembunuhan besar-besaran diantara para pihak yang berperang. Perang juga merupakan salah satu bentuk dari naluri manusia untuk mempertahankan diri, baik dalam pergaulan diantara sesamam manusia maupun dalam pergaulan antar bangsa atau negara. Naluri untuk mempertahankan diri ini selanjutnya memberi kesadaran bahwa cara perang yang tidak mengenal batas akan merugikan manusia itu sendiri, sehingga mulai dipikirkan untuk mengadakan pembatasan-pembatasan pengaturan tentang perang. Tulisan dan pemikiran tentang hukum perang merupakan awal dari perkembangan hukum internasional sebagai cabang ilmu hukum yang berdiri sendiri.<sup>1</sup>

Hukum humaniter sebagai cabang dari hukum internasional publik, belum banyak dikenal oleh masyarakat banyak. Tidak banyak yang mengira bahwa hukum humaniter merupakan nama baru yang dahulu dikenal sebagai Hukum perang.<sup>2</sup> Berawal dari sebuah buku yang ditulis oleh Henry Dunant tentang pengalamannya di medan pertempuran Solferino (Italia bagian Utara) pada tahun 1859, kemudian diterbitkan pada tahun 1862. Buku tersebut diberi judul "*Un Souvenir de Solferino*" atau Kenang-kenangan Solferino. Dalam bukunya, Dunant menceritakan tentang kisah pertempuran antara tentara Austria dengan tentara gabungan Perancis Sardinia. Ia juga menggambarkan bahwa tentara yang luka dan sakit di medan perang ternyata sangat menderita disebabkan mereka tidak mendapat pertolongan

<sup>1</sup> Evi Deliana, HZ, *Penegakan Hukum Humaniter Dalam Hal Terjadinya Kejahatan Perang Berdasarkan Konvensi Jenewa 1949*, Jurnal Ilmu Hukum Vol 2 No 1 2011

<sup>2</sup> Haryomatarom, *Pengantar Hukum humaniter*, Rajawali press, Jakarta, hlm 1



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN  
UNIT PELAKSANA TEKNIS PERPUSTAKAAN**

Jl. Prof. HR. Bunyamin Kotak Pos 115 Purwokerto Telp/ Fax. (0281) 630845 Kode Pos 53122  
Laman : [www.lib.unsoed.ac.id](http://www.lib.unsoed.ac.id)

---

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 20/UN23.24/PT.01.07/2021

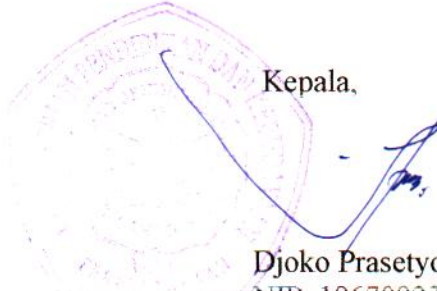
Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala UPT Perpustakaan Universitas Jenderal Soedirman menyatakan bahwa telah menerima hasil karya tulis ilmiah berupa Laporan Penelitian untuk didokumentasi.

Judul : YURISDIKSI MAHKAMAH PIDANA INTERNASIONAL TERHADAP  
PELANGGARAN HUKUM HUMANITER  
(Studi Terhadap Kasus Lubanga Dylo Tahun 2006-2012)

Peneliti/Tim Peneliti : Aryuni Yuliantiningsih, S.H., M.H

Diterima Tanggal : 24 Maret 2021

Kepala,



Djoko Prasetyo, S.Sos., M.IP  
NIP. 19670923 198803 1 001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN  
**FAKULTAS HUKUM**

Alamat : Jalan Prof.dr. HR. Boejamin 708 Grendeng - Purwokerto 53122  
Telepon (0281) 638339, 0811298339 Faks. (0281) 627203  
Laman : [www.fh.unsoed.ac.id](http://www.fh.unsoed.ac.id), email: [fh@unsoed.ac.id](mailto:fh@unsoed.ac.id)

**KEPUTUSAN**

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN  
Nomor Kept.. 065 /UN23.05/DT.01.00/2014

Tentang  
**TUGAS DAN SUSUNAN PELAKSANAAN PENELITIAN  
DI FAKULTAS HUKUM UNSOED**

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN,

- Menimbang : a. bahwa guna memperlancar pelaksanaan penelitian pada Fakultas Hukum Unsoed perlu menugaskan dosen Fakultas Hukum Unsoed untuk melaksanakan penelitian;  
b. bahwa untuk maksud tersebut perlu dikeluarkan Surat Keputusan Dekan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tanggal 8 Juli 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);  
2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 158 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5736);  
3. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 jo. Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;  
4. Keputusan Presiden RI No. 195 tahun 1963 jo Kept. Ment. PTIP Nomor 153 tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Jenderal Soedirman;  
5. Keputusan Presiden RI No. 18/M/2010 tanggal 5 Maret 2010 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Jenderal Sodirman;  
6. Peraturan Mendiknas RI No. 25 tahun 2009 tanggal 1 Juni 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jenderal Soedirman;  
7. Keputusan Menkeu RI No. 502/KMK.05/2009 tanggal 17 Desember 2009 tentang Penetapan Universitas Jenderal Soedirman Menerapkan PK-BLU;  
8. Keputusan Rektor Unsoed No.Kept. 919/UN23/KP.02.02/2012 tanggal 12 September 2012 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN  
TENTANG TUGAS DAN SUSUNAN PELAKSANAAN PENELITIAN**

KESATU : Menugaskan kepada staf pengajar ditunjuk sebagai pelaksana penelitian yang judul, waktu dan tugas dalam penelitian tersebut dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya peneliti bertanggung jawab kepada Dekan;

KETIGA : Penelitian ini dibiayai oleh peneliti;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Asli keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Purwokerto  
Pada tanggal : 8 April 2014  
Dekan  
Dr. Angkasa, S.H., M.Hum.  
NIP. 19640923 198901 1 001

Salinan keputusan ini disampaikan kepada :

1. Rektor Unsoed;

Lampiran : No Kept. 065/UN23.05/DT.01.00/2014

Tentang : Tugas dan Susunan Pelaksanaan Penelitian

| No. | Judul Penelitian                                                                                                                         | Personalia                         | Tugas Dalam Penelitian | Biaya (Rp)  | Waktu   |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------|-------------|---------|
| 1   | Yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional terhadap Pelanggaran Hukum Humaniter (Studi Terhadap Kasus Thomas Lubanga Dylo Tahun 2006-2012) | Aryuni Yuliantiningsih, S.H., M.H. | Peneliti               | 2.500.000,- | 3 bulan |

Purwokerto, 8 April 2014



Dekan,  
Dr. Angkasa, S.H., M.Hum.  
NIP. 19640923 198901 1 001